



PUTUSAN
Nomor 225 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NINDA RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Melati XI, Nomor 4, RT 009, RW 002, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PT INDO MINERALITA PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ninda Rahayu, berkedudukan di Simprug Gallery, Blok S, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 10, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes L. Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JLT & Partners, beralamat di Rumah Kantor di Perkantoran Pulomas, Blok X, Nomor 7, Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Summarecon Kelapa Gading), Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Josh Sleiman, berkedudukan di Apartemen Pakubuwono Residence S-25 B, Kecamatan Gunung, Kelurahan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roofi Ardianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pravda Sleiman & Partners, beralamat di Simprug Gallery, Blok S, Jalan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Nyak Arief, Nomor 10, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus
2018;

2. **LILIS FITRIYAH**, bertempat tinggal di Pejaten Barat II,
RT 003, RW 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Para Termohon Kasasi;

D a n

SUGIH HARYATI, S.H., M.Kn., Notaris, berkedudukan di
Jalan Raden Patah, Nomor 61, Kelurahan Parung Serab,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan kepada Turut Tergugat I untuk berhenti melakukan kegiatan dan
menyatakan tidak sah terhadap setiap tindakan – tindakan yang berkaitan
dengan Turut Tergugat I hingga adanya putusan yang berkuatan hukum
tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta-akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu:
 - a. Akta Nomor 36 tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta Nomor 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II;

d. Akta Nomor 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Batal demi hukum (*null and void*);

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uirvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kurang pihak;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas, rancu dan kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi *error in objecto* (salah alamat tempat Turut Tergugat I);
4. Eksepsi gugatan masih belum waktunya bersifat *premature*;
5. Eksepsi gugatan belum dapat diajukan sebelum melakukan pernyataan lalai bersifat (*premature*)
6. Eksepsi gugatan Penggugat mencampuradukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 4 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan akta-akta yang dibuat oleh Para Tergugat yaitu:
 - a. Akta Nomor 36 tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta Nomor 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - d. Akta Nomor 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.846.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 477/PDT/2021/PT DKI., tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 618/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon (Tergugat I dan Turut Tergugat I);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/PDT/2021/PT DKI., tertanggal 4 Oktober 2021 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., tertanggal 4 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/dahulu Pembanding) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Tergugat I bukanlah wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tentang "perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham" dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-(RUPS) PT Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorum dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I berupa:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 36 tertanggal 9 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
- Akta Nomor 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Telah sesuai ketentuan hukum;

6. Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa:

- Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Kartika, S.H., M.Kn.;
- Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Kartika, S.H., M.Kn.;

Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Tertanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa subjek dalam perkara *a quo* berbeda dengan pihak-pihak yang ada dalam *Settlement Agreement* atau Perjanjian Perdamaian antara PT Mitra Prima Treasure/PT MPT dengan Paul Sidney Burnett tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang membuat Akta Nomor 36, tanggal 9 Agustus 2017, Akta Nomor 141, tanggal 24 Agustus 2017, Akta Nomor 88, tanggal 13 September 2017 dan Akta Nomor 167, tanggal 13 November 2017 tanpa kehadiran Penggugat telah melanggar bukti P4, yaitu untuk merubah susunan/penggantian anggota direksi/dan dewan komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh pemegang saham dan bukti P5 Pasal 7 ayat (2) menyatakan pemegang saham hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebut harga serta syarat-syarat penjualan dan memberitahu kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut sehingga merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NINDA RAHAYU dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINDA RAHAYU, 2. PT INDO MINERALITA PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023